



**PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
DAN SERTIFIKASI GURU
TERHADAP KOMPETENSI PROFESIONAL
GURU SD DABIN III DAN IV
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Guru Sekolah Dasar

oleh
Ike Weny Tiara
1401412101

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa isi skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Tegal, Juni 2016



Ike Weny Tiara

1401412101

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diuji ke sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.


di : Tegal


hari, tanggal : *Jumat*, 17 Juni 2016

Tegal, 17 Juni 2016


Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. Suhardi, M.Pd
NIP 19570201 198103 1 006



Dr. Kurotul Aeni, M.Pd
NIP 19610728 198603 2 001

Mengetahui,
Koordinator PGSD UPP Tegal


Drs. Moyo, M.Pd.
NIP 19620619 198703 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru SD Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan* oleh Ike Weny Tiara 1401412101, telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada tanggal 28 Juni 2016.



Penguji Utama




Drs. Utoyo, M.Pd
19620619 198703 1 001

Penguji Anggota 1



Dr. Kurotul Aeni, M.Pd
19610728 198603 2 001

Penguji Anggota 2



Drs. Suhardi, M.Pd
19570201 198103 1 006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. “Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan.” (Mario Teguh)
2. “Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu.” (Luqman Al-Hakim)
3. Bila mendapati permasalahan jangan hanya dipikirkan, lakukan apa yang dapat kamu lakukan, iringi dengan sabar dan doa. (Peneliti)

Persembahan

Untuk orang tuaku Ibu Winarsih dan Bapak Sugiyono, adikku Dania Rahma Hanif. Keluarga besarku dan sahabat-sahabatku yang memberikan doa, dukungan, dan nasehat yang sangat berarti untukku. Terima kasih.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru SD Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”*. Peneliti menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi, tidak lepas dari bimbingan, dukungan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dan dukungan dalam penelitian ini.
3. Drs. Isa Ansori, M.Pd., Ketua Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan gagasan dalam bentuk skripsi ini.
4. Drs. Utoyo, M.Pd., Koordinator UPP Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memfasilitasi peneliti untuk melakukan penelitian.

5. Drs. Suhardi, M.Pd., Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi yang bermanfaat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Dr. Kurotul Aeni, M.Pd., Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi yang bermanfaat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
7. Kepala Sekolah Dasar Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
8. Guru Sekolah Dasar Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan waktu dan bersedia bekerjasama dalam membantu peneliti melaksanakan penelitian.
9. Teman-teman mahasiswa PGSD UPP Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES angkatan 2012 yang saling memberikan pengetahuan, semangat, dan motivasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Tegal, Juni 2016

Penulis

ABSTRAK

Tiara, Ike Weny. 2016. *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru SD Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Drs. Suhardi, M.Pd. dan Dr. Kurotul Aeni, M.Pd,

Kata Kunci: kompetensi profesional guru; latar belakang pendidikan; sertifikasi guru.

Kompetensi profesional ialah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru yang berhubungan dengan penguasaan strategi mengajar serta materi yang diajarnya. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi profesional guru, yaitu faktor internal yang terdiri atas latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, keadaan kesehatan, keadaan kesejahteraan ekonomi; dan faktor eksternal yang terdiri atas sarana pendidikan, kedisiplinan kerja disekolah, pengawasan kepala sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kompetensi profesional guru sekolah dasar, pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru sekolah dasar, dan pengaruh latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru sekolah dasar.

Desain penelitian yang digunakan yaitu *survey* yang berfokus pada data dari sampel yang diambil dari populasi yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru SD Negeri di dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 164 guru dari 18 sekolah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 116 guru yang dipilih dengan teknik *probability sampling* dengan jenis *proporsionate stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi angket/ kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *statistik inferensial* jenis *statistik non-parametrik* dengan teknik korelasi *kendall's tau* dan regresi logistik ordinal sebagai teknik pengujian hipotesis. Semua pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi *SPSS versi 21*.

Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan terhadap kompetensi profesional guru; (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru; (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru secara bersama-sama terhadap kompetensi profesional guru; (4) 21,9% kompetensi profesional guru dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan; (5) 20,9% kompetensi profesional guru dipengaruhi oleh sertifikasi guru; (6) 36,9% kompetensi profesional dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru secara bersama-sama. Guru harus senantiasa memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerjanya, baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas, maupun dalam kegiatan diluar kelas yang berhubungan dengan profesinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB	
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis	10
2. KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Hakikat Latar Belakang Pendidikan.....	11
2.1.2 Hakikat Sertifikasi Guru.....	16

2.1.3	Hakikat Kompetensi Profesional Guru	24
2.2	Hubungan Antar Variabel	36
2.3	Kajian Empiris.....	38
2.4	Kerangka Berpikir	42
2.5	Hipotesis Penelitian.....	43
3.	METODE PENELITIAN.....	45
3.1	Desain Penelitian.....	45
3.2	Populasi dan Sampel	46
3.2.1	Populasi	46
3.2.2	Sampel.....	47
3.3	Waktu dan Tempat Penelitian	49
3.3.1	Waktu Penelitian	49
3.3.2	Tempat Penelitian.....	49
3.4	Variabel Penelitian	49
3.4.1	Variabel Bebas	49
3.4.2	Variabel Terikat.....	50
3.5	Definisi Operasional.....	50
3.5.1	Latar Belakang Penelitian	50
3.5.2	Sertifikasi Guru	50
3.5.3	Kompetensi Profesional Guru.....	50
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6.1	Angket/ Kuesioner.....	51
3.6.2	Dokumentasi.....	52
3.7	Instrumen Penelitian.....	52
3.7.1	Instrumen Angket	53
3.7.2	Instrumen Dokumentasi	56
3.7.3	Validitas dan Reliabilitas	56
3.8	Teknik Analisis Data.....	59
3.8.1	Analisis Deskriptif Data	61
3.8.2	Teknik Analisis Indeks.....	62
3.8.3	Analisis Statistik Data Hasil Penelitian.....	63

4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1	Hasil Penelitian	66
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	66
4.1.2	Uji Validitas	67
4.1.3	Uji Reliabilitas.....	69
4.1.4	Deskripsi Data	71
4.1.5	Korelasi Kendall' Tau (r)	80
4.1.6	Regresi Logistik Ordinal	83
4.2	Pembahasan	89
4.2.1	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Kompetensi Profesional Guru	89
4.2.2	Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru	93
4.2.3	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru	96
5.	PENUTUP	100
5.1	Simpulan	100
5.2	Saran.....	102
5.2.1	Bagi Guru	102
5.2.2	Bagi Kepala Sekolah	102
5.2.3	Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan	103
	Daftar Pustaka	104
	Lampiran	108

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Standar Kompetensi Profesional Guru Kelas SD	29
2.2 Kompetensi dan Sub Kompetensi Guru dalam Sertifikasi	36
3.1 Populasi Penelitian.....	47
3.2 Sampel Penelitian	48
3.3 Skala Ordinal Variabel Latar Belakang Pendidikan.....	53
3.4 Kisi-kisi Instrumen Variabel Latar Belakang Pendidikan	54
3.5 Kisi-kisi Instrumen Variabel Sertifikasi Guru.....	54
3.6 Skala Ordinal Variabel Kompetensi Profesional Guru.....	55
3.7 Kisi-kisi Instrumen Variabel Kompetensi Profesional Guru.....	55
3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Latar Belakang Pendidikan	58
3.9 Hasil Uji Validitas Variabel Sertifikasi Guru.....	58
3.10 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Profesional Guru.....	58
3.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Latar Belakang Pendidikan	59
3.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sertifikasi Guru	59
3.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Profesional Guru	59
3.14 Penggunaan Statistik Parametris dan Non-Parametris	63
3.15 Kriteria Tingkat Hubungan Antar Variabel.....	65
4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Latar Belakang Pendidikan	68
4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Sertifikasi Guru.....	68
4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Profesional Guru.....	68
4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Latar Belakang Pendidikan	70
4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sertifikasi Guru	70
4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Profesional Guru	70
4.7 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Latar Belakang Pendidikan	71
4.8 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Sertifikasi Guru	74
4.9 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Profesional Guru	76
4.10 Nilai Indeks Variabel Kompetensi Profesional Guru	78
4.11 Output Uji Kendall's Tau	81

4.12	Output Uji Korkondasi Kendall.....	81
4.13	Output Uji Kendall's Tau	82
4.14	Output Uji Korkondasi Kendall.....	82
4.15	Output Hasil Uji Regresi Logistik Ordinal Variabel Latar Belakang Pendidikan.....	84
4.16	Output Hasil Uji Regresi Logistik Ordinal Variabel Sertifikasi Guru.....	87
4.17	Output Hasil Uji Regresi Logistik Ordinal Variabel Kompetensi Profesional Guru.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Populasi Penelitian	108
2. Daftar Nama Sampel Uji Coba Angket	112
3. Daftar Nama Sampel Penelitian.....	113
4. Kisi-kisi Angket Uji Coba	115
5. Angket Uji Coba	117
6. Lembar Uji Validitas Logis Instrumen Penelitian	125
7. Rekap Hasil Pengisian Angket Uji Coba.....	133
8. Hasil Uji Validitas Angket Uji Coba	139
9. Hasil Uji Reliabilitas Angket.....	142
10. Kisi-kisi Angket setelah Uji Validitas dan Reliabilitas	143
11. Angket setelah Uji Validitas dan Reliabilitas	145
12. Rekap Hasil Pengisian Angket Penelitian	151
13. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	158
14. Hasil Analisis Indeks Angket Variabel Penelitian.....	159
15. Output Uji Kendall's Tau	162
16. Output Regresi Logistik Ordinal	163
17. Surat Ijin Penelitian dari UNNES.....	169
18. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol.....	170
19. Surat Rekomendasi Penelitian dari Bapeda.....	171
20. Surat Keterangan Penelitian dari Sekolah.....	172
21. Dokumentasi Penelitian	190

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah menguraikan masalah-masalah yang menjadi dasar diadakannya penelitian, kemudian diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, masalah dibatasi agar memperoleh fokus permasalahan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian dibuat rumusan dari pembatasan masalah dan dipecahkan dengan pelaksanaan penelitian. Berikut penjelasan selengkapnya:

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan berarti upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak (Ki Hajar Dewantara dalam Munib, 2012: 30). Pendidikan pada hakikatnya mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih (Munib, 2012: 26). Sistem perundang-undangan Indonesia telah merumuskan pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 yang berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun fungsi dan tujuan pelaksanaan pendidikan di Indonesia (Pendidikan Nasional) terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh manusia atas pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya untuk mencapai tingkat dewasa. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan sekitarnya. Bagi manusia pendidikan itu merupakan suatu keharusan, karena melalui pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, meliputi karakter, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan atau kreatifitas.

Pendidikan selalu melibatkan unsur-unsur yang terkait di dalam pelaksanaannya, yaitu peserta didik, pendidik, tujuan, isi pendidikan, metode, dan lingkungan (Munib, 2012: 38). Berkaitan dengan beberapa unsur tersebut, pendidik dalam kegiatan pendidikan menempati peranan yang penting, namun bukan berarti mengabaikan unsur lainnya. Munib (2012: 40) menjelaskan, pendidik pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) pendidik menurut kodrat (pendidik kodrati) yaitu orang tua, dan (2) pendidik menurut jabatan (pendidik profesi) yaitu guru. Menurut Mulyasa (2015: 12) keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh guru sebagai pengendali

pembelajaran. Triasningsih (2015: 2) mengutip pendapat Mulyasa bahwa terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satunya yaitu guru dan tenaga pendidikan yang profesional disamping sarana gedung dan buku yang berkualitas.

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Rochim, 2009: 1).” Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa (Usman, 2013: 6-7). Profesional berasal dari kata profesi yang artinya “suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang (Kunandar, 2011: 45).” Webster dalam Kunandar (2011: 5) mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan yang intensif. Sementara menurut Nasrul (2014: 5) “profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.” Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi ialah suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan-persyaratan khusus berupa pendidikan dan keahlian khusus. Seseorang yang bekerja di bidang kerja yang sesuai dengan pendidikan dan keahliannya maka disebut profesional.

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan saat ini mengalami perkembangan yang begitu cepat. Inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan pun

terus dilakukan guna menyeimbangkan perkembangan tersebut. Contoh, kegiatan pembelajaran yang sudah tidak lagi berpusat pada guru saja melainkan lebih ke peserta didik; tuntutan bagi para guru untuk menguasai metode-metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa; tuntutan bagi para guru untuk dapat menguasai IT, misal komputer, laptop, lcd; dan sebagainya. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Rochim (2009: 5) menyebutkan “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Menurut Piet dan Ida dalam Kunandar (2011: 52) “kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif, dan performan.” Sementara menurut Usman (2013: 14) kompetensi ialah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Rochim (2009: 5) menguraikan kompetensi yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi ialah kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Seorang guru diharuskan memiliki dan menguasai 4 kompetensi, satu diantaranya ialah kompetensi profesional di samping kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Menurut Nasrul (2014: 48) “kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan.” Johnson dalam Alma (2012: 138) memberikan rincian kompetensi profesional

yaitu: a) penguasaan materi pengajaran yang terdiri atas penguasaan bahan ajar dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya; b) penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan; c) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan pembelajaran siswa. Pendapat-pendapat tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Rochim (2009: 7) yang menjelaskan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya. Sehingga, kompetensi profesional ialah kompetensi yang harus dikuasai guru meliputi penguasaan materi ajar, landasan kependidikan, wawasan kependidikan, dan pengetahuan bidang teknologi. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang sangat penting, karena langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.

Hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 menunjukkan nilai rata-rata nasional kompetensi pedagogik dan profesional guru sebesar 53,05 untuk skala nilai 0-100. Nilai ini masih di bawah *passing grade* yang ditetapkan yakni 55,0 (Ranoptri, 2016: 1). Berdasarkan fakta tersebut nampak bahwa penguasaan guru di Indonesia terhadap kompetensi pedagogik dan profesional masih rendah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu kepala sekolah di SD Negeri Dabin III dan IV diperoleh informasi bahwa penguasaan guru terhadap kompetensi profesional masih rendah, contohnya pemahaman guru terhadap landasan pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar dan penguasaan bidang teknologi. Beliau mengatakan hal ini diantaranya disebabkan karena belum semua

guru berpendidikan S-1 dan faktor usia yang menyulitkan guru dalam penguasaan teknologi, contoh pengoperasian laptop.

Menurut Danim dalam Gazali (2012: 14) profesional atau tidaknya seorang guru, dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu (1) latar belakang pendidikan; dan (2) penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas bimbingan dan lain-lain. Menjadi guru seharusnya memiliki latar belakang pendidikan bidang keguruan. Namun kenyataan di lapangan masih banyak guru berlatar belakang pendidikan bidang non-kependidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan, guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Rochim (2009: 2) disebutkan, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Sementara menurut Muslich (2007: 13), kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) maupun non-gelar (D-IV atau *Post Graduate diploma*). Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Berdasarkan observasi di lapangan ternyata masih ada saja guru yang belum berpendidikan D-IV/ S-1. Berikut data latar belakang pendidikan guru sekolah dasar di Dabin III dan Dabin IV Kecamatan Kajen, dari total 164 guru, terdapat 4 guru berpendidikan SPG; 9 guru berpendidikan D-II; 149 guru berpendidikan guru S-1; 2 guru berpendidikan S-2. Dari data tersebut, diperoleh fakta bahwa

masih ada guru yang belum berpendidikan D-IV/ S-1. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah, alasan guru memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang S-1 adalah karena faktor usia.

Selain harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1, seorang guru juga diharuskan memiliki sertifikasi. “Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru (PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Rochim, 2009: 2).” Tujuan dari program sertifikasi yaitu untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Melalui program sertifikasi ditentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar atau belum (*National Commission On Educational Service (NCES)* dalam Lestari, 2010: 17). Program sertifikasi merupakan satu upaya pemerintah untuk menciptakan guru-guru profesional dengan penguasaan kompetensi yang baik. Karena pendidikan yang dipandu oleh guru-guru yang bermutu yang dapat menghasilkan manusia Indonesia yang produktif, terampil, dan kreatif (Mulyasa, 2015: 9). Berdasarkan observasi di lapangan dari total 164 guru, 119 guru telah bersertifikasi dan sisanya belum bersertifikasi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anoraga (2011) dengan judul “*Kinerja Guru SMP se Kota Semarang Pasca Sertifikasi*” menunjukkan bahwa kinerja guru yang bersertifikat pendidik lebih baik daripada kinerja guru yang belum bersertifikat pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerolehan sertifikasi pendidik dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja guru. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Warsidah (2011) dengan judul “*Studi Korelasi Latar Belakang Pendidikan dan Kesejahteraan terhadap Kinerja Guru TK di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*” memperoleh hasil bahwa latar belakang

pendidikan guru secara simultan berdampak pada kinerja guru yang tergolong menjadi sangat kuat atau sangat tinggi.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik sertifikasi maupun latar belakang pendidikan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja guru. Kinerja guru termasuk didalamnya terdapat 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Namun peneliti berniat memfokuskan hanya pada kompetensi profesional, karena kompetensi ini merupakan kompetensi yang paling nampak praktiknya, seperti cara mengajar, penggunaan media pembelajaran, hingga penguasaan guru terhadap perkembangan IPTEK dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas peneliti berniat melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru SD di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penguasaan kompetensi profesional guru di SD Negeri Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.
2. Masih ada beberapa guru di SD Negeri Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan belum berijazah S1.
3. Belum semua guru di SD Negeri Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan bersertifikasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi cakupan permasalahan yang diteliti dengan membahas mengenai pengaruh latar belakang pendidikan (X1) dan sertifikasi guru (X2) terhadap kompetensi profesional guru (Y). Subjek dalam penelitian ini yaitu guru SD Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang manajemen pendidikan agar dapat memberikan kinerja yang baik ketika telah menjadi tenaga pendidik/guru.
2. Bagi pendidik, diharapkan dapat memberi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya dengan baik sehingga mampu menjadi guru yang profesional.
3. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat menjadi masukan dalam membimbing dan mengawasi kinerja guru sehingga mampu meningkatkan keprofesionalan guru di sekolahnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Beberapa teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini ialah hakikat latar belakang pendidikan, hakikat sertifikasi guru, dan hakikat kompetensi profesional guru. Berikut uraian selengkapnya:

2.1.1 Hakikat Latar Belakang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pelaksanaannya, yaitu peserta didik, pendidik, tujuan, isi pendidikan, metode, dan lingkungan (Munib, 2012: 38). Berkaitan dengan beberapa unsur tersebut, pendidik dalam kegiatan pendidikan menempati peranan yang penting. Munib (2012: 40) menjelaskan, pendidik pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) pendidik menurut kodrat (*pendidik kodrati*) yaitu orang tua, dan (2) pendidik menurut jabatan (*pendidik profesi*) yaitu guru. Menurut Mulyasa (2015: 12) keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh guru sebagai pengendali pembelajaran. “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Rochim, 2009: 1).” Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa (Usman, 2013:6).

Guru sebagai sebuah profesi memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Berijazah guru (lulusan LPTK) dengan kriteria tertentu, misal pendidikan jenjang S1 untuk guru pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Berjiwa Pancasila, religius, dan berkebudayaan kebangsaan Indonesia
- 3) Menghormati setiap aliran agama dan keyakinan hidup.
- 4) Susila dan cakap, demokratis serta bertanggung jawab.
- 5) Menguasai bahasa Indonesia.
- 6) Sehat jasmani dan rohani termasuk juga tidak mempunyai cacat fisik dan mental yang dapat mengganggu tugasnya sebagai seorang guru (Munib, 2012: 41).

Profesional atau tidaknya seorang guru, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, latar belakang pendidikan, dan kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas bimbingan dan lain-lain (Danim dalam Gazali, 2012: 14). Umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan memiliki wawasan yang lebih luas, terutama penghayatan akan arti penting produktivitas (Mulyasa dalam Alfhan,

2013: 24). Jadi, dalam hal ini latar belakang pendidikan dijadikan sebuah tolak ukur kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, termasuk juga penguasaan guru terhadap kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, hingga kompetensi profesional. Dengan demikian dapat diumpamakan bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan seorang guru, maka semakin tinggi pula tingkat keprofesionalannya sebagai guru. Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu jenjang pendidikan dan kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas (Pudyastuti, 2010: 16).

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berikut uraiannya:

- a) Pendidikan dasar berbentuk SD/MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- b) Pendidikan menengah berbentuk SMA/MA, SMK, dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- c) Pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Menjadi seorang guru haruslah menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, dengan kriteria minimal diploma atau sarjana. Hal ini

diungkapkan Mulyasa (2015: 52) bahwa semua guru dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan harus memiliki ijazah minimal D-IV/ S-1. Jenjang pendidikan akademik minimal yang harus dilaksanakan guru juga disuratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non-kependidikan. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan (Rochim, 2009: 5).

Sampai saat ini belum semua guru di Indonesia menempuh jenjang pendidikan D-IV/ S-1. Sebagai upaya untuk meratakan pendidikan guru agar berpendidikan minimal D-IV/ S-1, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).”

Selain memperhatikan jenjang pendidikan minimal yang harus ditempuh, pemerintah juga memperhatikan kesesuaian/ relevansi antara bidang pendidikan (prodi) dengan bidang tugas guru. Permendikas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dalam Daryono (2012: 1) menguraikan kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal, sebagai berikut:

- 1) Guru PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan

anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

- 2) Guru SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- 3) Guru SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- 4) Guru SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- 5) Guru SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- 6) Guru SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan dan kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang

tugas yang dijalani sangatlah penting, terutama bagi seorang guru. Hal ini karena guru sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Seperti ungkapan Djamarah dalam Pudyastuti (2010: 16) “guru dengan latar pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, karena dia sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung pengabdian, sedangkan guru yang bukan berlatar pendidikan keguruan akan banyak menemukan banyak masalah dalam pembelajaran.”

2.1.2 Hakikat Sertifikasi Guru

2.1.2.1 Pengertian Sertifikasi Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Rochim (2009: 2) menyebutkan bahwa “sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.” Sertifikasi diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi (Kunandar, 2011: 79). *National Commission On Educational Service (NCES)* dalam Lestari (2010: 17) memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum, yaitu sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Sementara Muslich (2007: 2) memperinci pengertian sertifikasi yaitu:

Proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Dari berbagai pernyataan di atas, disimpulkan bahwa sertifikasi ialah pengakuan yang diberikan kepada seorang guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi pendidik, sehingga dianggap telah dapat

menjadi pendidik profesional yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat profesional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” Khoiri (2010: 9) memaparkan tujuan sertifikasi guru adalah “(1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) meningkatkan profesionalitas guru.” Sementara Nasrul (2014: 91) memaparkan manfaat sertifikasi guru sebagai berikut:

- (1) melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri,
- (2) melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini,
- (3) meningkatkan kesejahteraan guru,
- (4) menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan,
- (5) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan dan manfaat program sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraannya yang berujung pada peningkatan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Persyaratan Peserta Sertifikasi

Terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bila seorang guru akan mengikuti program sertifikasi. Menurut Khoiri (2010: 67) persyaratan umum peserta sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kualifikasi minimal D-IV/ S-1,
- b) Mengajar di sekolah binaan Departemen Pendidikan Nasional (kecuali guru Agama baik yang diangkat oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, maupun Pemerintah Daerah; dan guru yang mengajar di madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama),
- c) Guru PNS (guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah),
- d) Guru non-PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar),
- e) Ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui surat keputusan.

Sementara persyaratan peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan selain memiliki kualifikasi minimal akademik juga dapat mempertimbangkan kriteria:

- a) Masa kerja/pengalaman mengajar;
- b) Usia;
- c) Pangkat/golongan (bagi PNS);
- d) Beban mengajar;
- e) Jabatan/tugas tambahan; dan
- f) Prestasi kerja (Muslich, 2007: 24).

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan menjelaskan:

Sertifikasi diikuti oleh guru dengan ketentuan: memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV atau belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dengan syarat: (1) mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau (2) mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV-a (Fitri, 2012: 1).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat utama guru mengikuti program sertifikasi adalah memiliki ijazah pendidikan minimal D-IV/S-1 bidang ilmu yang relevan.

2.1.2.3 Jalur Sertifikasi Guru

Guru yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui beberapa jalur. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan menyatakan bahwa sertifikasi dilaksanakan melalui pola: a) penilaian portofolio; b) pendidikan dan latihan profesi guru; c) pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau d) pendidikan profesi guru (Fitri, 2012: 1). Sementara berdasarkan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemetaan Guru, sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui jalur: (a) program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG); (b) Pendidikan Profesi Guru (PPG); atau (c) Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (SKKT) dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan (Fitri, 2013: 3). Maksud dari guru dalam jabatan adalah guru PNS atau non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (Kunandar, 2011: 85).

Pemberian sertifikat pendidik secara langsung diperuntukkan bagi:

- a) guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan

golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;

- b) guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Fitri (2012: 1)).

Portofolio adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Sementara portofolio guru adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru (Kurniasih dan Sani, 2015: 39). Fungsi portofolio disini untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran (Kunandar, 2011: 91). Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Fitri (2012: 1), penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- a) kualifikasi akademik;
- b) pendidikan dan pelatihan;
- c) pengalaman mengajar;
- d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- e) penilaian dari atasan dan pengawas;
- f) prestasi akademik;
- g) karya pengembangan profesi;
- h) keikutsertaan dalam forum ilmiah;

- i) pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
- j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Sertifikasi melalui penilaian portofolio diperuntukkan bagi guru yang memenuhi batas minimal skor yang telah ditetapkan. Tiap dokumen diatas memiliki skor maksimal masing-masing. Jika semua dokumen dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari skor maksimum 1500, maka yang bersangkutan berhak menyandang predikat sebagai guru profesional (Kurniasih dan Sani, 2015: 5).

Jalur selanjutnya ialah PLPG yang merupakan singkatan dari Pendidikan dan Latihan Profesi Guru yang diselenggarakan selama 10 hari. “PLPG adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan ujian tulis (Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Fitri, 2012: 1)”. Pada prinsipnya, PLPG dirancang sebagai ganti dari portofolio yang dinilai kurang maksimal dalam menjangkau guru agar lulus sertifikasi. Adapun kekurangan tersebut karena sering terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan portofolio, diantaranya pemalsuan dokumen-dokumen yang di syaratkan, dan banyak guru yang menempuh kuliah cepat dengan tujuan meningkatkan pangkatnya (Kurniasih, 2015: 41). Guru yang mengikuti PLPG harus menempuh: (a) pendalaman materi; (b) lokakarya (*workshop*); (c) praktik mengajar; dan (d) uji kompetensi (Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Fitri, 2012: 1).

Uji kompetensi dikelompokkan ke dalam instrumen tes dan instrumen nontes. Menurut Kunandar (2011: 82):

- a) Kelompok instrumen non-tes meliputi *peer appraisal* (penilaian atasan) dan *self appraisal* (penilaian diri sendiri) yang dipadukan dengan portofolio.
- b) Kelompok instrumen tes meliputi tes tulis dan tes kinerja. Tes tulis dalam bentuk pilihan ganda yang meliputi kompetensi pedagogik (umum dan khusus) dan kompetensi profesional. Tes kinerja dalam bentuk *real teaching* dengan menggunakan instrumen penilaian kinerja guru (IPKG) yang terdiri atas IPKG I dan IPKG II. IPKG I untuk menilai kinerja guru dalam membuat persiapan mengajar dan IPKG II untuk menilai kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Penilaian kinerja guru (PK Guru) yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.

Akhir tahun 2015 lalu penyelenggaraan PLPG resmi diakhiri, dan sertifikasi guru dilakukan melalui pola Pendidikan Profesi Guru (PPG). Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program PPG Prajabatan dalam Yuswan (2013: 2) menjelaskan bahwa “pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.” PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1/D-IV kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar mereka dapat menjadi guru yang baik dan profesional sesuai dengan yang digariskan dalam Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa, 2015: 142). Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program PPG Prajabatan dalam Yuswan (2013: 2) yang menjelaskan bahwa:

PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

PPG bertujuan untuk membentuk kemampuan guru secara profesional, yang memiliki kompetensi dan mampu bertugas serta memberikan layanan ahli (Mulyasa, 2015: 143). Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program PPG Prajabatan dalam Yuswan (2013: 3) menguraikan tujuan program PPG:

(a) Untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; (b) menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; (c) dan mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Program PPG dilaksanakan selama 2-4 semester (1-2 tahun). Berdasarkan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program PPG Prajabatan dalam Yuswan (2013: 4) kualifikasi akademik calon peserta didik program PPG adalah sebagai berikut:

- (a) S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
- (b) S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
- (c) S1/DIV Nonkependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
- (d) S1/DIV Nonkependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
- (e) S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD.

Di akhir pelaksanaannya terdapat ujian akhir yang bertujuan menentukan lulus tidaknya peserta PPG. Komponen ujian akhir program PPG terdiri atas ujian tulis dan ujian kinerja. Berikut uraiannya:

Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. Ujian tulis diselenggarakan dengan menggunakan seperangkat tes essay yang berupa pemecahan masalah. Ujian tulis meliputi materi *subject enrichment (SE)* dan *subject specific paedagogy (SSP)*. Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK dengan melibatkan organisasi profesi dan pihak eksternal yang profesional dan relevan. Ujian kinerja berupa kemampuan mengelola pembelajaran di kelas (*real teaching*) yang menerapkan salah satu perangkat yang ada dalam portofolio peserta. Ujian kinerja dilakukan paling sedikit satu kali tatap muka (Mulyasa, 2015: 157).

2.1.3 Hakikat Kompetensi Profesional Guru

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Piet dan Ida Sahertian dalam Kunandar (2011: 52) “kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif, dan performan.” Sementara itu, kompetensi menurut Kepmendiknas no. 045/U/2002 dalam Khoiri (2010: 35) adalah “seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.” Pusposutardjo dalam Kunandar (2011: 53) mengatakan bahwa seseorang dianggap kompeten apabila telah memenuhi persyaratan:

(1) landasan kemampuan pengembangan kepribadian; (2) kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan; (3) kemampuan berkarya (*know to do*); (4) kemampuan menyikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab; (5) dapat hidup bermasyarakat dengan bekerja sama, saling menghormati dan menghargai nilai-nilai pluralisme serta kedamaian.

Munawwir dalam Nasrul (2014: 37) menjelaskan “kompetensi sebagai peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan.” Munawwir mengartikan peleburan tersebut sebagai perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Menurut Khoiri (2010 : 37) kompetensi merupakan satu gambaran yang utuh tentang potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan melalui tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Menurut Ismanto (2007: 15) pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan seseorang tersebut melaksakan tugas jabatannya, sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional, efektif, dan efisien.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang baik berupa ilmu pengetahuan, keterampilan/ kreatifitas, hingga perilaku. Kemampuan ini dapat berasal dari bawaan (bakat) atau karena adanya pelatihan. Kompetensi diperlukan seseorang dalam melakukan aktifitasnya, baik di masyarakat ataupun ketika berada di lingkungan/ dunia kerja/ karir.

2.1.3.2 Pengertian Profesional

Syamsuddin dalam Alma (2012: 115) mengartikan profesi sebagai suatu “Pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga

meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya.” Nelwan dalam Alma (2012: 117) mengartikan profesi dengan memandang pada tiga aspek yang mengikuti makna profesi, sebagai berikut:

Kolegial, yaitu bahwa pengetahuan dan kompetensi seseorang telah divalidasi/ diuji oleh lingkungan kerjanya. *Kognitif*, yaitu pengetahuan serta kompetensi tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan rasional. *Moral*, yaitu penilaian profesional serta saran yang diberikan berorientasi pada suatu nilai substantif.

Menurut Nasrul (2014: 5) “profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi.” Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Secara garis besar karakteristik tersebut yaitu memerlukan/ menuntut keahlian (*expertise*) yang didapat melalui lembaga pendidikan khusus, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi.

Usman dalam Gazali (2012: 8) menyatakan pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Sementara Trianto dalam Gazali (2012: 8) menyatakan bahwa profesional mengandung makna yang lebih luas. Profesional mempunyai makna ahli (*expert*), tanggung jawab (*responsibility*), baik tanggung jawab intelektual maupun tanggung jawab moral dan memiliki kesejawatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa:

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Jadi, profesi ialah sebutan bagi pekerjaan dengan karakteristik/ ketentuan yang sudah dibakukan oleh suatu lembaga atau instansi terkait. Sementara itu, seseorang dikatakan profesional bila menjalani pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan bidang keahliannya.

Guru sebagai sebuah profesi memiliki ketentuan/ persyaratan yang menunjang dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Rochim (2009: 5-6) disebutkan bahwa:

- Pasal 2: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Pasal 3 ayat 1: Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- Pasal 3 ayat 2: Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

2.1.3.3 Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional atau kompetensi akademik adalah kemampuan guru yang berkaitan dengan keahlian bidang keilmuan (Kusnadi dalam Nasrul, 2014: 49). Menurut Nasrul (2014: 48) kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Nasrul menambahkan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi meterinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Hal ini sesuai dengan yang disuratkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menegaskan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
- b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu (Rochim, 2009: 7).

Piet dan Ida dalam Kunandar (2011: 56) mengartikan kompetensi profesional sebagai kemampuan dalam penguasaan akademik (mata pelajaran/ bidang studi) yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru itu memiliki wibawa akademis. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional ialah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru yang berhubungan dengan penguasaan strategi mengajar serta materi yang diajarnya.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dalam Daryono (2012: 13) memberikan rincian kompetensi profesional guru sekolah dasar khususnya guru kelas sebagai berikut:

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Profesional Guru Kelas SD

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
1.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Indonesia 1.1 Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. 1.2 Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. 1.3 Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1.4 Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) 1.5 Memahami teori dan genre sastra Indonesia. 1.6 Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif. • Matematika 1.7 Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika. 1.8 Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata. 1.9 Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1.10 Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer. • IPA 1.11 Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung. 1.12 Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. 1.13 Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA. • IPS

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
		<p>1.14 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.</p> <p>1.15 Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.</p> <p>1.16 Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.</p> <p>1.17 Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.</p> <p>• PKn</p> <p>1.18 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.</p> <p>1.19 Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.</p> <p>1.20 Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.</p> <p>1.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.</p>
2.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	<p>1.1 Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>1.2 Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>1.3 Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.</p>
3.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	<p>1.4 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.</p> <p>1.5 Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.</p>
4.	Mengembangkan profesionalitas secara	1.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara\ terus menerus.

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
	berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	1.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 1.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 1.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.	5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 5.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Menurut Soedijarto dalam Khoiri (2010: 45), guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai, antara lain:

- 1) Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran;
- 2) Bahan ajar;
- 3) Pengetahuan tentang karakteristik siswa;
- 4) Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan;
- 5) Pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar;
- 6) Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran;
- 7) Pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.

Sementara Nasrul (2014: 49) memberikan rincian dari sub kompetensi profesional sebagai berikut:

1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi
 - a. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah
 - b. Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar
 - c. Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait

d. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Menguasai struktur dan metode keilmuan

Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau metari bidang studi

3. Menguasai landasan pendidikan

a) Mengetahui tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

- 1) Mengetahui tujuan pendidikan nasional
- 2) Mengetahui pendidikan dasar dan menengah
- 3) Meneliti kaitan antar tujuan pendidikan dasar dan menengah dengan tujuan pendidikan nasional
- 4) Mengetahui kegiatan-kegiatan pengajaran yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional.

b) Mengetahui fungsi sekolah dalam masyarakat

- 1) Mengetahui peranan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan
- 2) Mengetahui peristiwa-peristiwa yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan
- 3) Mengelola kegiatan sekolah yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan

c) Mengetahui prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar

- 1) Mengetahui jenis perbuatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap
- 2) Mengetahui prinsip-prinsip belajar
- 3) Menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam kegiatan belajar mengajar

4. Menguasai bahan pengajaran

a. Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah

- 1) Mengkaji kurikulum pendidikan dasar dan menengah
- 2) Menelaah buku teks pedoman khusus bidang studi
- 3) Menelaah buku teks pendidikan dasar dan menengah
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan dalam buku teks dan buku pedoman khusus.

b. Menguasai bahan pengayaan

- 1) Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan bahan bidang studi/ mata pelajaran
- 2) Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan profesi guru

5. Menyusun program pengajaran

a. Menetapkan program pengajaran

- 1) Mengkaji ciri-ciri pembelajaran
- 2) Dapat merumuskan tujuan pembelajaran
- 3) Menetapkan tujuan pembelajaran untuk satu satuan pembelajaran/ pokok bahasan

b. Memilih dan mengembangkan bahan pengajaran

- 1) Dapat memilih bahan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
- 2) Mengembangkan bahan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

c. Memilih dan mengembangkan strategi belajar-mengajar

- 1) Mengkaji berbagai metode mengajar

- 2) Dapat memilih metode mengajar yang tepat
- 3) Merancang prosedur belajar-mengajar yang tepat
- d. Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai
 - 1) Mengkaji berbagai media pengajaran
 - 2) Memilih media pengajaran yang tepat
 - 3) Membuat media pengajaran yang sederhana
 - 4) Menggunakan media pembelajaran
- e. Memilih dan memanfaatkan sumber belajar
 - 1) Mengkaji berbagai jenis dan kegunaan sumber belajar
 - 2) Memanfaatkan sumber belajar yang tepat
6. Melaksanakan program pengajaran
 - a. Menciptakan iklim belajar-mengajar yang tepat
 - 1) Mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan kelas
 - 2) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi suasana belajar-mengajar
 - 3) Menciptakan suasana belajar-mengajar yang baik
 - 4) Menangani masalah pengajaran dan pengelolaan
 - b. Mengatur ruang belajar-mengajar
 - 1) Mengkaji berbagai tata ruang belajar
 - 2) Mengkaji kegunaan sarana dan prasarana kelas
 - 3) Mengatur ruang belajar yang tepat
 - c. Mengelola interaksi belajar-mengajar
 - 1) Dapat mengamati kegiatan belajar-mengajar
 - 2) Mengkaji cara-cara mengamati kegiatan belajar-mengajar
 - 3) Menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar

- 4) Dapat menggunakan berbagai keterampilan dasar mengajar
 - 5) Dapat mengatur murid dalam kegiatan belajar-mengajar
7. Menilai hasil dan proses belajar-mengajar yang telah dilaksanakan
- a. Memilih prestasi murid untuk kepentingan pengajaran
 - 1) Mengkaji konsep dasar penilaian
 - 2) Mengkaji berbagai teknik penilaian
 - 3) Menyusun berbagai teknik penilaian
 - 4) Menyusun alat penilaian
 - 5) Mengkaji cara mengelola dan menafsirkan data untuk menetapkan taraf pencapaian murid
 - 6) Dapat menyelenggarakan penilaian pencapaian murid
 - b. Menilai proses belajar-mengajar yang telah dilaksanakan
 - 1) Menyenggarakan penilaian untuk perbaikan proses belajar-mengajar
 - 2) Dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan proses belajar-mengajar

Usman dalam Nasrul (2014: 52) memaparkan secara lebih khusus kompetensi profesional guru sebagai berikut:

- a) Memahami standar nasional pendidikan
- b) Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan
- c) Menguasai materi standar
- d) Mengelola program pembelajaran
- e) Mengelola kelas
- f) Menggunakan media dan sumber pembelajaran
- g) Menguasai landasan-landasan kependidikan

- h) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik
- i) Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah
- j) Memahami penelitian dan pembelajaran
- k) Menampilkan keteladanan dalam pembelajaran
- l) Mengembangkan teori dan konsep dasar pendidikan
- m) Memahami dan melaksanakan teori dan konsep dasar kependidikan.

Kunandar (2011: 77) mengutip melalui Direktorat Ketenagaan Dirjen Dikti dan Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMRK Depdiknas mengenai indikator kompetensi profesional dengan modifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kompetensi dan Sub Kompetensi Guru dalam Sertifikasi

Kompetensi	Sub Kompetensi	Indikator
Kompetensi Profesional: merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.	1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah b. Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar c. Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait d. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
	2. Menguasai struktur dan metode keilmuan	Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu latar belakang pendidikan (X1), sertifikasi guru (X2), dan kompetensi profesional guru (Y). Kompetensi profesional guru tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya faktor yang mempengaruhinya. Sedikitnya terdapat dua faktor yang mempengaruhinya

peguasaan guru terhadap kompetensi profesional, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa motivasi guru, sementara faktor eksternal meliputi latar belakang pendidikan, sertifikasi, pembuatan karya ilmiah, pelatihan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan faktor eksternal yang meliputi latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru.

Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu jenjang pendidikan dan kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas. Sebagai sebuah profesi guru disyaratkan memiliki jenjang pendidikan minimal D-IV/ S-1. Selain itu juga perlu didukung dengan kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas. Guru jenjang pendidikan SD/ sederajat harus memiliki jenjang pendidikan minimum D-IV/S1 dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Terpenuhinya latar belakang pendidikan akan mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya dan memahami kompetensi keguruan dengan baik dan maksimal. Karena guru dengan latar pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, sebab dia sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung pengabdian, sedangkan guru yang bukan berlatar pendidikan keguruan akan banyak menemukan banyak masalah dalam pembelajaran.

Selain latar belakang pendidikan, guru juga harus memiliki sertifikasi. Sertifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru, karena melalui sertifikasi kemampuan guru akan diuji, kualitas guru ditingkatkan, dan guru diberikan jaminan kesejahteraan tunjangan profesional sebesar satu kali gaji. Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) meningkatkan profesionalitas guru. Melalui program sertifikasi, diharapkan guru-guru memiliki motivasi lebih untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan lebih baik lagi, terutama penguasaan kompetensi guru.

Guru yang telah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan sertifikasi guru diharapkan dapat menjadi guru profesional. Yaitu guru yang memiliki pengabdian tinggi, motivasi untuk terus berkarya, dan menguasai kompetensi dengan baik, yang akan membawa kemajuan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

2.3 Kajian Empiris

Berikut diuraikan beberapa penelitian mengenai latar belakang pendidikan, sertifikasi guru, dan kompetensi profesional guru yang sebelumnya pernah dilakukan. Berikut uraian selengkapnya:

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2010 dengan judul *“Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten.”* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana keadaan sertifikasi di MTs N Mlinjon Filial Trucuk, bagaimana keadaan kinerja guru sebelum sertifikasi dan bagaimana pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 guru baik dari mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sertifikasi di MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten dilaksanakan di bawah naungan Departemen Agama, guru yang telah lulus

sertifikasi di MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten adalah 12 guru baik dari mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum. Sebagian besar guru-guru tersebut lulus melalui jalur diklat dikarenakan ada faktor yang belum dapat dipenuhi oleh guru-guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten, faktor tersebut adalah bahwa guru harus membuat buku atau modul untuk mata pelajaran yang diampunya. Guru yang lulus sertifikasi memiliki kemampuan yang berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki guru (2) kinerja guru sebelum sertifikasi belum begitu maksimal guru membuat RPP bersama-sama dengan MGMP, ketika mengajar para guru masih menggunakan metode ceramah, belum menggunakan media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Guru belum memenuhi jam mengajar 24 jam, evaluasi diadakan belum secara rutin yaitu setelah selesai satu kali materi dan belum mengadakan remidi ketika ada siswa yang belum mencapai KKM (3) sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten dengan indikator sebagai berikut: (1) membuat rencana pembelajaran dan silabus untuk satu semester secara mandiri (b) mengajar 24 jam dan jika di satu sekolah belum memenuhi mengajar di sekolah lain (c) menggunakan strategi dalam metode pembelajaran ketika proses belajar mengajar (d) menggunakan metode pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang dimiliki (e) mengadakan evaluasi rutin setiap minggunya (f) mengadakan remidi jika ada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, jumlah sampel, dan jenis penelitian. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel sertifikasi guru sebagai variabel yang akan diteliti.

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gazali mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul *“Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru SMK Kompetensi Keahlian Teknik Audio-Video se Kota Yogyakarta.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan profesionalisme guru; mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap profesionalisme guru; mengetahui pengaruh pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru; dan mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme. Populasi dalam penelitian ini adalah para guru SMK yang mengajari siswa jurusan teknik audio-video se kota Yogyakarta yang berada di lima SMK dengan jumlah 2013 guru. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tinjauan untuk profesionalisme guru, terdapat 175 orang guru (86,21%) dengan kategori sangat tinggi, 27 orang guru (13,30%) dengan kategori tinggi, 1 orang guru (0,49%) dengan kategori rendah, dan tidak ada guru (0%) dengan kategori sangat rendah; Latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru; Pengalaman mengajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru; Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, jumlah sampel, dan jenis penelitian. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel latar belakang pendidikan guru sebagai variabel yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015 dengan judul "*Kompetensi Profesional Guru Geografi yang Sudah Sertifikasi pada SMA Negeri di Kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016.*" Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui karakteristik guru Geografi yang sudah sertifikasi pada SMA Negeri di Kabupaten Wonogiri, 2) mengetahui tingkat kompetensi profesional guru geografi yang sudah sertifikasi pada SMA Negeri di Kabupaten Wonogiri. Populasi dalam penelitian ini adalah guru Geografi yang sudah Sertifikasi pada SMA Negeri di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 16 guru. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 16 guru Geografi yang sudah sertifikasi, yakni diperoleh sejumlah, 8 guru Geografi berkategori sangat profesional dengan skor 93,33% (2 orang) dan 86,66 % (6 orang), kemudian sejumlah 7 guru Geografi lainnya berkategori profesional yaitu dengan skor 80% (4 orang), 66,66 % (3 orang) dan sejumlah 1 guru Geografi berkategori cukup profesional dengan skor 53,33 %.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, jumlah sampel, dan jenis penelitian. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel kompetensi profesional guru sebagai variabel yang akan diteliti.

Abe (2014: 10) dalam jurnalnya yang berjudul "*The Effect of Teachers' Qualifications on Students' Performance in Mathematics.*" *The results showed that a significant difference existed in the performances of students taught by professional teachers and non professional teachers, between students taught by NCE teachers and B.Sc Ed. Teachers and also between B.Sc teachers and B.Sc Ed. teachers at $P < 0.05$.* Dijelaskan juga bahwa kualifikasi profesional guru merupakan variabel utama yang mempengaruhi kinerja siswa dalam matematika.

Selanjutnya Aliyu, dkk (2013: 140) dalam jurnalnya yang berjudul “*Effects of Teachers’ Qualifications on Performance in Further Mathematics among Secondary School Students.*” *The Analysis of Variance (ANOVA) in table 2(b) confirmed past findings as reviewed, which indicated positive effect between teacher educational qualifications and student’s achievement.* Kualifikasi pendidikan guru berhubungan positif dengan prestasi siswa.


2.4 Kerangka Berpikir

Guru merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam dunia pendidikan. Keterlibatan guru sangatlah penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Sebagai sebuah profesi guru diharuskan memiliki kualifikasi akademik/latar belakang pendidikan minimal D-4/S-1 bidang pendidikan. Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang profesinya, maka guru akan lebih baik dalam penguasaan kompetensi sebagai seorang guru.

Pemerintah sekarang ini sudah mulai memberikan perhatian lebih pada guru-guru di Indonesia, mulai dari kualitas guru, hingga nasib kesejahteraan guru. Bentuk perhatian itu salah satunya ditunjukkan dengan adanya program sertifikasi. Dimana sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan motivasi berkarya, meningkatkan kualitas guru, serta menjamin kesejahteraan guru dengan pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji.

Penguasaan guru terhadap kompetensi profesional berbeda-beda. Penguasaan tersebut dipengaruhi banyak faktor. Latar belakang pendidikan dan sertifikasi merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi penguasaan guru terhadap kompetensi profesional. Adapun keterkaitan antara latar belakang

pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Skema di atas menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru (Y) sebagai variabel terikat. Latar belakang pendidikan (X1) dan sertifikasi guru (X2) sebagai variabel bebas. Latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru merupakan faktor yang memengaruhi kompetensi profesional guru.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H0₁ : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Ha₁ : Ada pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- H0₂ : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Ha₂ : Ada pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- H0₃ : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Ha₃ : Ada pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uji korelasi antara variabel latar belakang pendidikan (X1) terhadap kompetensi profesional guru (Y) dengan uji korelasi kendall's tau menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan (X1) berkorelasi positif terhadap kompetensi profesional guru (Y) sebesar 0,218 (21,8%) dengan nilai signifikansi 0,004. Sementara itu, melalui perhitungan regresi logistik ordinal diperoleh hasil variabel independen latar belakang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi profesional guru sebesar 22% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Hal ini berarti apabila semakin baik latar belakang pendidikan maka kompetensi profesional guru juga akan meningkat. Dalam konteks penelitian ini berarti bila jenjang pendidikan guru tinggi (miniman S-1), maka penguasaan guru terhadap kompetensi profesional juga akan semakin baik.

Hasil analisis korelasi X2 terhadap Y sebesar 0,524 (52,4%) dengan signifikansi 0,000. Selain itu, melalui perhitungan regresi logistik ordinal diperoleh hasil variabel independen sertifikasi guru mempengaruhi kompetensi

profesional guru sebesar 21,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sertifikasi guru berpengaruh terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Hal ini berarti apabila semakin baik sertifikasi guru maka kompetensi profesional guru juga akan meningkat. Dalam konteks penelitian ini berarti bila guru telah memperoleh sertifikasi guru, maka penguasaan guru terhadap kompetensi profesional juga akan semakin baik.

Sementara hasil analisis korelasi X_1 dan X_2 terhadap Y sebesar 0,969 (96,9%) dengan signifikansi 0,000. Selain itu, melalui perhitungan regresi logistik ordinal diperoleh hasil variabel independen latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru mempengaruhi kompetensi profesional guru sebesar 37,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil tersebut menunjukkan terdapat pengaruh antara latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di Dabin III dan IV Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Hal ini berarti apabila semakin baik latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru maka kompetensi profesional guru juga akan meningkat. Dalam konteks penelitian ini berarti bila jenjang pendidikan guru tinggi (miniman S-1) dan guru telah memperoleh sertifikasi guru, maka penguasaan guru terhadap kompetensi profesional juga akan semakin baik. Tingginya hasil korelasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kompetensi profesional guru.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat disampaikan untuk guru dan kepala sekolah adalah sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Guru

- (1) Guru harus memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu melalui pendidikan profesi. Agar guru mampu melaksanakan tugas pekerjaannya maka ia harus menempuh pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1 Kependidikan atau Diploma IV seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Guru harus senantiasa memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerjanya, baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas, maupun dalam kegiatan diluar kelas yang berhubungan dengan profesinya. Misalnya mengikuti seminar, workshop, atau pelatihan-pelatihan yang dapat memperluas wawasan guru akan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

5.2.2 Bagi Kepala Sekolah

Pengawasan, bimbingan, motivasi, dan evaluasi terhadap kinerja guru perlu selalu dilakukan sehingga guru senantiasa termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan keprofesionalan guru di sekolahnya menjadi lebih baik. Misalnya memberikan teguran atau sanksi pada guru atau staf yang kurang disiplin terhadap peraturan yang ditetapkan. Memberikan bimbingan atau bantuan pada guru yang kesulitan dalam meningkatkan kinerjanya yang berhubungan dengan pelaksanaan

kegiatan pembelajaran. Memberikan pujian ketika guru atau staf sekolah melaksanakan tugasnya dengan baik. Senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dan staf di sekolahnya.

5.2.3 Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan

Pemerintah daerah dan instansi pendidikan terkait perlu saling bekerjasama dalam usaha meningkatkan kualitas guru di daerahnya. Bimbingan dan evaluasi harus selalu dilaksanakan. Misal dengan mengadakan seminar, workshop, atau pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi guru.



DAFTAR PUSTAKA

- Abe, T.O. 2014. *The Effect of Teachers' Qualifications on Students' Performance in Mathematics*. *Journal of Educational Research*. Vol. 2 (1) 10-14.
- Alfhan, Rizalil. 2013. *Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru Ekonomi Akuntansi SMA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Kendal*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Aliyu, U.A. et. Al. 2013. *Effects of Teachers' Qualifications on Performance in Further Mathematics among Secondary School Students*. *Mathematical Theory and Modelling*. Vol. 3 No. 11.
- Alma, Buchari. 2012. *Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil Mengajar)*. Bandung: Alfabeta.
- Anoraga, Bangkit Panji. 2011. *Kinerja Guru SMP se Kota Semarang Pasca Sertifikasi*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bimo, Suseno. 2009. *Regresi Logistik*. (online). (<http://www.statistikolahdata.com/2009/11/regresi-logistik.html>, diunduh 6 Juni 2016).
- Daryono. 2012. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. (online). (<http://ptk-guru.blogspot.co.id/2012/12/permendiknas-nomor-16-tahun-2007.html>, diunduh 21 Februari 2016).
- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fitri. 2012. *Permendikbud No. 05 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. (online).(<http://www.kopertis12.or.id/2012/03/02/permendikbud-no-05-tahun-2012-tentang-sertifikasi-guru-dalam-jabatan-2.html>, diunduh 21 Februari 2016).
- _____. 2013. *Permendikbud No. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru*. (online).(<http://www.kopertis12.or.id/2013/06/28/permendikbud-no-62-tahun-2013->

[tentang-sertifikasi-guru-dalam-jabatan-untuk-penataan-dan-pemerataan-guru.html](#), diunduh 21 Februari 2016).

- Gazali, Ahmad. 2012. *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru SMK Kompetensi Keahlian Teknik Audio-Video se Kota Yogyakarta*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hidayat, Anwar. 2012. *Uji Asosiatif Non Parametris*. (online). (<http://www.statistikian.com/2012/05/uji-asosiatif-non-parametris.html>, diunduh 6 Juni 2016).
- Ismanto. 2007. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Aliyah (MA) di Kudus*. Tesis Universitas Negeri Semarang.
- Khoiri, Hoyyima. 2010. *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*. Jogjakarta: Bening.
- Kunandar. 2011. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniasih, Imas dan Berlin Sani. 2015. *Kupas Tuntas Pendidikan & Latihan Profesi Guru (PLPG)*. Jakarta: Kata Pena.
- Lestari, Sri. 2010. *Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Madyawati. 2013. *Kompetensi Profesional dan Kompetensi Kepribadian*. (online). (<https://blogmadyawati.wordpress.com/2013/04/11/kompetensi-profesional-dan-kompetensi-kepribadian/>, diunduh 6 Juni 2016).
- Mulyasa. 2015. *Revolusi Mental Dalam Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munib, Ahmad. dkk. 2012. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Musfiqon. 2012. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Muslich, Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasrul HS. 2014. *Profesi dan Etika Keguruan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Noor, Munawar. 2015. *Memotret Data Kuantitatif (Untuk Skripsi, Tesis, Disertasi)*. Semarang: CV. Duta Nusindo Semarang.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Jogjakarta: Media Kom.
- Pudyastuti, Septina Galih. 2010. *Hubungan antara Latar Belakang Pendidikan Guru, Pengalaman Mengajar, dan Pembelajaran dengan Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Surakarta*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Ranoptri, Dani. 2016. *Inilah Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015*. (online). (<http://www.gurusd.net/2016/01/inilah-hasil-uji-kompetensi-guru-tahun.html>, diakses 18 Februari 2016).
- Riduwan. 2013. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Rochim, A.F. 2009. *Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru*. (online). (<http://eprints.undip.ac.id/234/>, diunduh 21 Februari 2016).
- Santoso, Singgih. 2014. *Statistik Nonparametrik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Statistik Nonparametrik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Listiyawan. 2015. *Kompetensi Profesional Guru Geografi yang Sudah Sertifikasi pada SMA Negeri di Kabupaten Wonogiri Tahun 2015/ 2016*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Syazali, Muhammad. 2014. *Analisis Regresi Logistik Ordinal*. (online). (<https://prezi.com/guongd81d95j/analisis-regresi-logistik-ordinal/>, diunduh 6 Juni 2016).
- Taufiq. 2014. *Makalah Kebijakan Pendidikan (Sertifikasi Guru)*. (online). (<http://tholabayathlubu.blogspot.co.id/2014/12/makalah-kebijakan-pendidikan.html>, diunduh 6 Juni 2016).
- Thoifah, I'anatut. 2015. *Syastatika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang: Madani.

- Triasningsih, Rini. 2015. *Pengaruh Kualifikasi Akademik Terhadap Kinerja Guru SD Dabin I Dan IV Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yogyakarta: Diperbanyak oleh Saufa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Diperbanyak oleh Saufa.
- Usman, Uzer. 2013. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Warsidah. 2011. *Studi Korelasi Latar Belakang Pendidikan dan Kesejahteraan terhadap Kinerja Guru TK di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Yuswan. 2013. *Pendidikan Profesi Guru*. (online). (<https://yuswan62.wordpress.com/2013/12/15/pendidikan-profesi-guru/>, diunduh 21 Februari 2016).
- Zawal. 2015. *Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi*. (online). (<http://duroe.blogspot.co.id/2015/01/faktor-yang-mempengaruhi-kompetensi.html>, diunduh 6 Juni 2016).
- Zulganef. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.